

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KOTA BARAT
NOMOR : 44/HK.01.01/K.GO-06.01/11/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN ANGGOTA PANWAS KELURAHAN
SE-KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

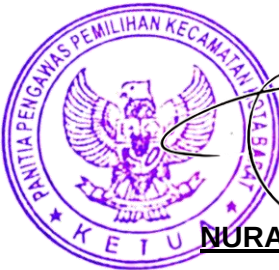
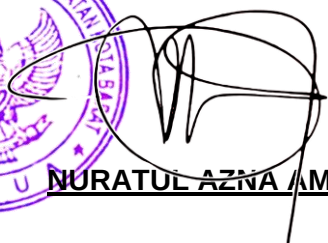
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 perlu ditetapkan Panwas Kelurahan Se-Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Panwas Kecamatan Kota Barat tentang Perubahan Penetapan Panwas Kelurahan Se-Kecamatan Kota Barat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam melaksanakan Pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Wilayah kerjanya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1070)
3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 215/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Pleno Panwas Kecamatan Kota Barat Nomor : 43/HK.01.01/K.GO-06.01/11/2024 tanggal 9 November 2024 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Panwas Kelurahan Se-Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat dan mengesahkan anggota Panwas Kelurahan Se-Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panwas Kelurahan se Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo sampai dengan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 selesai ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya Panwas Kelurahan se Kecamatan Kota Barat harus bertanggung jawab kepada Panwas Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini di bebankan pada APBN Bawaslu Provinsi Gorontalo
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : GORONTALO
PADA TANGGAL : 10 November 2024

 **K E T U A**

NURATUL AZNA AMLAIN

Tembusan :

1. Yth. Ketua BAWASLU Kota Gorontalo
2. Yth. Ketua KPU Kota Gorontalo
3. Yth. Ketua PPK Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANWAS KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO
NOMOR : 44/HK.01.01/K.GO-06.01/11/2024
PERIHAL : PERUBAHAN PENETAPAN ANGGOTA PANWAS KELURAHAN SE-KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO

ANGGOTA PANWAS KELURAHAN
SE - KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN
1	Dian Putri Kaluku	Dembe 1
2	Merianty Madiko	Lekobalo
3	Novrizal Ardiansyah R. Ali	Pilolodaa
4	Ismail Yusuf	Buliide
5	Abd. Wahid Ismail	Tenilo
6	Ahmad Mohu	Molosipat W
7	Ferdinan Saputra Malingkonor	Buladu

DITETAPKAN DI : GORONTALO
PADA TANGGAL : 9 November 2024

K E T U A



NURATUL AZNA AMLAIN